

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Hubungan pengertian antara zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali ialah harta yang di keluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan beres (baik) sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Zakat Menurut Bahasa (*lughat*) secara lisan *Al Arab*, zakat (*Al Zakat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹⁸

Firmah Allah Subhanahu Wata'ala, “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103). Menurut Istilah (*Syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.

Dalil - dalil zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah *amanat* dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata'ala. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut.

- a. Firman Allah Subhanahu Wata'ala,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006)
hlm 50

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

- b. Firman Allah Subhanahu Wata'ala,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Tidakkah kamu perhatikan orang – oang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” (QS. An-Nisa [4]: 77)⁹

- c. Firman Allah Subhanahu Wata'ala,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah [2]: 43)¹⁰

- d. Firman Allah Subhanahu Wata'ala,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat, dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran disisi Allah, mereka tiada akan berduka cita (QS. Al-Baqarah [2]: 277)¹¹

- e. Hadist Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صَلَّى الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه المسلم

Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan

⁹ QS. An – Nisa : 77, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm 90

¹⁰ QS. Al- Baqarah ayat 43, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm 7

¹¹ QS. Al - Baqarah ayat 277, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm

zakat, haji ke baitullah dan berpuasa dibulan *Ramadhan* (HR. Muslim No. 1907).¹²

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terutama yang menenmpatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan islam. Demikian zakat sebagai rukun islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batal lah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.

2. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablum minallah dan dimensi miannas*, ada berapa tujuan yang ingin di capai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.¹³

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

¹² HR. Muslim No. 1907, Matan Hadits Arba'in Terjemahan Pustaka Ibnu Umar, hlm 20

¹³ Ibid, 105

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

3. Hikmat dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan;
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah subhanahu wata'ala;
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), (persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimah*);
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

4. Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Dalam Pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

5. Zakat Produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Sedangkan produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Atau dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya.

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari

konsumtif. Dimana zakat produktif itu adalah zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

6. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai *kemaslahatan* bagi umat. Pendayagunaan dana zakat di arahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung terutama (golongan asnaf).¹⁴

Pendayagunaan zakat produktif adalah menyalurkan zakat kepada mustahiq secara produktif. Zakat produktif yang didistribusikan tersebut menjadi modal untuk mengembangkan usahanya sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang. Dengan demikian pendayagunaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan dan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada pada ummunya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup untuk meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban dari hasil usahanya atas pinjamannya.

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep yang paradigm tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan, membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrumen penanggulangan kemiskinan.¹⁵

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010) hlm 198

¹⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia : Diskusi Pengeolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm 52

termaksud didalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat.

7. Pengertian Mustahiq (Penerima Zakat)

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Orang yang berhak menerima zakat terbagi delapan golongan yaitu: fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan terebut, selebihnya tidak berhak menerima zakat.

8. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliput rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk

¹⁶ QS. At-Taubah ayat 60, Al-Qur'an dan Terjemahannya Fajar Mulya, Surabaya, hlm

mengadakan usaha – usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁷

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan tepenuhinya kebutuhan – kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

9. Jenis – Jenis Kesejahteraan Dalam Islam

a. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam. Namun ajaran agama islam yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Subhanu Wata'ala jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan masalah ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

¹⁷ Kadhita Merry, “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Mini Purse Seine dengan Basedi PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah*” (Skripsi : Universitas Medan Area, 2014)

¹⁸ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalam, *Phototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), hlm. 66-68

1) Qs. Al- Nahl : 97

“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan , baik laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Subhanu Wata’ala yang diberikan kepada laki – laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Subhanu Wata’ala juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang – orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹⁹

2) Qs. Thaha : 117 – 119

“Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali – kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”

Kesejahteraan menurut Al – Qur’an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya

¹⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm.59

sesak dan gelisah walaupun lahirnya mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.²⁰

3) Qs. Al – A’raf : 10

“Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.”

Pada ayat ini, Allah Subhanu Wata’ala mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang – binantangNya, dan tambang – tambangNya.²¹

4) Qs. An-Nisa' : 9

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang - orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Subhanahu Wata'ala meminta kepada hambanya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya.²²

²⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm.283

²¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm 377

5) Qs. Al-Baqarah : 126

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a: Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah - buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman : "Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk - buruk tempat kembali.”

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.²³

b. Kesejahteraan di Masa Rasulullah dan Para Sahabatnya

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep - konsep ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat - ayat Al - Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai - nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa

²² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm 314-315

²³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm 223

yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.²⁴

Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari - hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu Wata'ala sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan.²⁵

c. Kesejahteraan Menurut Ulama

Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian - kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada qmsa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai - nilai ekonomi Islam. Para Ulama berperan besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar Islam yang menguasai pandangan Islam segala aspeknya yang sempurna. Kemudian setelah ini, baru pangkajian berpindah pada para spesialis, spesialis perekonomian merumuskan sistem perekonomian dengan tetap membuat pandangan Islam sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam

²⁴ Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo:Mashun,2009), hlm 46

²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Negeri Adil Makmur Menurut Ibnu Siena* (Jakarta: Bulan Bintang,1974), hlm 11

meliputi syariahnya, yang berkait dengan sistem perekonomian maupun yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al - Din* dan *Al - Mustasfa fi 'Ilm al - Usul*, mengartikan atau memaknai ilmu ekonomi sebagai berikut:²⁶ sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntut secara *Fard*, *'Ayn*, dan *Fard Kifayah* (termasuk ilmu ekonomi), dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/ kesejahteraan hidup (*maslahah*).

Berdasarkan deskripsi al - Ghazali diatas, pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al iktisab*) yang wajib dituntut (*fard kifayah*) berlandaskan etika (*syariah*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah.²⁷

Kesejahteraan menurut Al - Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al - Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan - kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber - sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka

²⁶ Abdur Rohman, Ekonomi Al – Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' 'Ulum al – Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm 53-56

²⁷ Ibid, hlm 57

²⁸ Ibid, hlm 84-86

bagi manusia. Al - Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam maqasid al - shari'ah. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian atau penelitian terdahulu merupakan dasar dalam rangka penyusunan penelitian yang berguna untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu²⁹. Sehubungan dengan penelitian tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara, berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan terhadap penelitian saat ini. Dimana salah satu perbedaannya yaitu pada tempat atau daerah yang diteliti. Selain itu objek penelitian ini yaitu pemilihan masyarakat terhadap jasa-jasa yang diberikan perusahaan.

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dedy Setiawan (2019)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ekonomi Mandiri (E-MAN) di	Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dapat dilihat dari hasil kuesioner

²⁹ Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), hlm 102.

		Zakat Centre Kota Cirebon ³⁰	bahwa pendayagunaan zakat produktif mempengaruhi kesejahteraan mustahik sebesar 0,84 atau 84% yang artinya jika pendayagunaan zakat produktif tinggi akan mempengaruhi tingginya kesejahteraan mustahik.
2	Raisa Arifah, Hamdan, Haris Al Amin (2019)	Pengaruh Zakat produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe ³¹	Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dapat di lihat dari hasil kuesioner bahwa pendayagunaan zakat produktif mempengaruhi kesejahteraan mustahik sebesar 0,462 atau 46,2% yang artinya bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh zakat produktif
3	Ilhanyah, S.R. M., & Anwar M. K. (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> dalam Pendayagunaan Zakat Produktif LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya ³²	Secara simultan kesejahteraan dan pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>mustahiq</i>

³⁰ Dedy Setiawan, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Ekonomi Mandiri (E - MAN) di Zakat Centre Kota Cirebon”, (Skripsi: Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

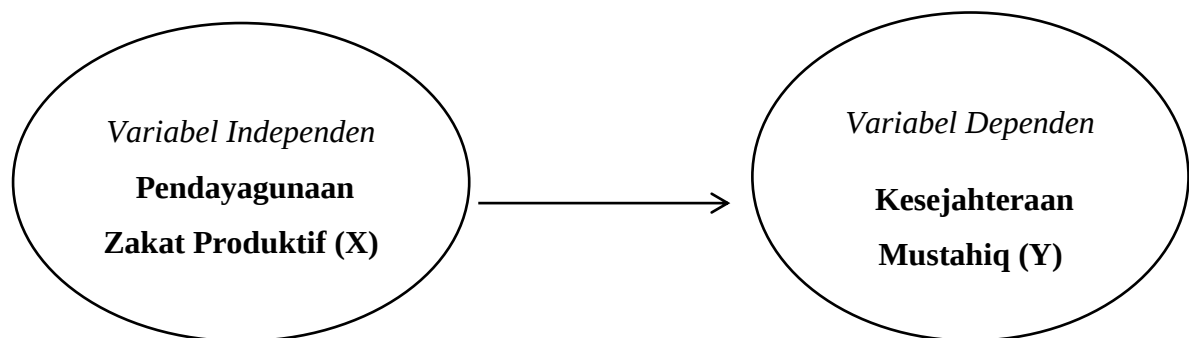
³¹ Raisa Arifah, Hamdan, Haris Al Amin, “Pengaruh Zakat produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe”, (Skripsi : Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2019)

4	Shafira Sasfi Anjani (2020)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara	Pendayagunaan zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i> .
---	-----------------------------	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, maka dari itu kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandai pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.³²

Kesejahteraan *mustahiq* adalah berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen. Kesejahteraan merupakan investasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi. Keterkaitan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq

³² Ilhaniyah, S.R. M., & Anwar M. K, "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq dalam Pendayagunaan Zakat Produktif LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya*", (Skripsi : Universitas Negeri Surabaya, 2019)

³³ Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014) hlm 26

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hubungan dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara di dalam penelitian ini yaitu :

H_0 = Pendayagunaan zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara.

H_a = Terdapat pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada LAZNAS Nurul Hayat Sumatera Utara.